



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhairi Alias Amiq Ning
2. Tempat lahir : Pondok Dalam/Lombok Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Dalam, Desa Montong Ajan,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh penyidik tanggal 17 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHAIRI Alias AMIQ NING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa SUHAIRI Alias AMIQ NING** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor merk Mitsubishi colt Diesel FE 110 Light Truck warna Kuning, Nopol DK 9602 EJ, Noka: FE119E71197, Nosin: 4D34C781204.
 - 1 (satu) lembar STNK an. I WAYAN LIDUG.
 - 3,8918 (tiga koma delapan Sembilan satu delapan) SM (Setapel meter) Kayu bakar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SUHAIRI Alias AMIQ NING** pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kawasan hutan di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa pergi ke Kawasan Hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, berniat untuk mencari



potongan-potongan kayu, sekitar jam 10.00 wita terdakwa dengan menggunakan kendaraan Truk Mitshubishi Colt warna kuning Nomor Polisi DK 9602 EJ, sesampai di tempat kejadian perkara dan bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui yang merupakan buruh pemotong kayu, kemudian terdakwa meminta/menyuruh buruh tersebut untuk mencarikan kayu yang terdakwa minta, selanjutnya buruh tersebut mengajak 5 (lima) orang lainnya yang seluruhnya tidak diketahui identitasnya untuk mencari pohon di kawasan hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah untuk ditebang keudian dipotong-potong dengan mesin pemotong kayu/gergaji mesin, kemudian setelah selesai melakukan pemotongan kemudian beberapa buruh mengangkut/membawa potongan-potongan kayu hasil untuk dimuat ke dalam truck milik terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 16.30 wita setelah para buruh selesai meindahkan potongan kayu tersebut, tiba-tiba datang saksi ABDUL HAFIZ, saksi MUHAMMAD SYAWAL, MEROK, MUH PAJRIANDI MZ, dan saksi SUKMANA ISKANDAR MUDA yang merupakan tim gabungan dari Dinas LHK Propinsi NTB dan Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan melakukan pengecekan terhadap legalitas potongan-potongan kayu yang terdakwa angkut/kuasai dank arena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat resmi terkait izin kepemilikan dan pengangkutan hasil hutan berupa potongan kayu tersebut, sedangkan 6 (enam) orang buruh yang sebelumnya melakukan pemotongan dan mengangkut hasil potongan kayu ke dalam truck milik terdakwa pergi melarikan diri masuk kedalam hutan, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan para petugas gabungan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan Penyelidikan;
- Bahwa terdakwa terdakwa rencananya akan menjual hasil potongan kayu tersebut kepada pengusaha tembakau dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap truck berisi penuh potongan kayu tersebut, sedangkan terdakwa memberikan upah kepada 6 (enam) orang buruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara pemotongan dan pengangkutan potongan-potongan kayu yang dikuasai

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya



oleh terdakwa berasal dari kawasan Hutan Produksi Hutan Tanaman Rakyat Pandan Indah Kelompok Hutan Mareja Bonga (RTK.13) Pada Kawasan Hutan Pelangan Tastura Resor Tastura II Kabupaten Lombok Tengah, yang terletak di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada koordinat:

- X= 412398
- Y= 9026615

Sedangkan lokasi tempat kejadian perkara berada di tonggak yaitu dengan koordinat:

- X= 412309
- Y= 9026439
- Bahwa kayu di kawasan hutan produksi tidak boleh diperjualbelikan maupun ditebang dan yang boleh diperjualbelikan dan ditebang adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi dan harus memiliki izin kementerian dan untuk pengangkutan harus memiliki dokumen sah hasil hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menguasai/mengangkut kayu berasal dari kawasan hutan produksi dapat menimbulkan kerugian negara serta mengganggu daerah tangkapan air, menimbulkan erosi dan mengganggu ekosistem (flora dan fauna), selain itu penebangan pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunnya kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor serta merusak kondisi anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang dan merusak benteng alam;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;***

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SUHAIRI Alias AMIQ NING** pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kawasan hutan di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya



keterangan sahnya hasil hutan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa pergi ke Kawasan Hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, berniat untuk mencari potongan-potongan kayu, sekitar jam 10.00 wita terdakwa dengan menggunakan kendaraan Truk Mitshubishi Colt warna kuning Nomor Polisi DK 9602 EJ, sesampai di tempat kejadian perkara dan bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui yang merupakan buruh pemotong kayu, kemudian terdakwa meminta/menyuruh buruh tersebut untuk mencarikan kayu yang terdakwa minta, selanjutnya buruh tersebut mengajak 5 (lima) orang lainnya yang seluruhnya tidak diketahui identitasnya untuk mencari pohon di kawasan hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah untuk ditebang kemudian dipotong-potong dengan mesin pemotong kayu/gergaji mesin, kemudian setelah selesai melakukan pemotongan kemudian beberapa buruh mengangkut/membawa potongan-potongan kayu hasil untuk dimuat ke dalam truck milik terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 16.30 wita setelah para buruh selesai memindahkan potongan kayu tersebut, tiba-tiba datang saksi ABDUL HAFIZ, saksi MUHAMMAD SYAWAL, MEROK, MUH PAJRIANDI MZ, dan saksi SUKMANA ISKANDAR MUDA yang merupakan tim gabungan dari Dinas LHK Propinsi NTB dan Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan melakukan pengecekan terhadap legalitas potongan-potongan kayu yang terdakwa angkut/kuasai dan karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat resmi terkait izin kepemilikan dan pengangkutan hasil hutan berupa potongan kayu tersebut, sedangkan 6 (enam) orang buruh yang sebelumnya melakukan pemotongan dan mengangkut hasil potongan kayu ke dalam truck milik terdakwa pergi melarikan diri masuk kedalam hutan, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan para petugas gabungan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan Penyelidikan;
- Bahwa terdakwa terdakwa rencananya akan menjual hasil potongan kayu tersebut kepada pengusaha tembakau dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap truck berisi penuh potongan kayu tersebut, sedangkan terdakwa memberikan upah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 6 (enam) orang buruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara pemotongan dan pengangkutan potongan-potongan kayu yang dikuasai oleh terdakwa berasal dari kawasan Hutan Produksi Hutan Tanaman Rakyat Pandan Indah Kelompok Hutan Mareja Bonga (RTK.13) Pada Kawasan Hutan Pelangan Tastura Resor Tastura II Kabupaten Lombok Tengah, yang terletak di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada koordinat:

- X= 412398
- Y= 9026615

Sedangkan lokasi tempat kejadian perkara berada di tonggak yaitu dengan koordinat:

- X= 412309
- Y= 9026439

- Bahwa kayu di kawasan hutan produksi tidak boleh diperjualbelikan maupun ditebang dan yang boleh diperjualbelikan dan ditebang adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi dan harus memiliki izin kementerian dan untuk pengangkutan harus memiliki dokumen sah hasil hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menguasai/mengangkut kayu berasal dari kawasan hutan produksi dapat menimbulkan kerugian negara serta mengganggu daerah tangkapan air, menimbulkan erosi dan mengganggu ekosistem (flora dan fauna), selain itu penebangan pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunnya kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor serta merusak kondisi anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang dan merusak benteng alam;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;***

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **SUHAIRI Alias AMIQ NING** pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kawasan hutan di Desa Pandan Indah,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa pergi ke Kawasan Hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, berniat untuk mencari potongan-potongan kayu, sekitar jam 10.00 wita terdakwa dengan menggunakan kendaraan Truk Mitshubishi Colt warna kuning Nomor Polisi DK 9602 EJ, sesampai di tempat kejadian perkara dan bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui yang merupakan buruh pemotong kayu, kemudian terdakwa meminta/menyuruh buruh tersebut untuk mencarikan kayu yang terdakwa minta, selanjutnya buruh tersebut mengajak 5 (lima) orang lainnya yang seluruhnya tidak diketahui identitasnya untuk mencari pohon di kawasan hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah untuk ditebang keudian dipotong-potong dengan mesin pemotong kayu/gergaji mesin, kemudian setelah selesai melakukan pemotongan kemudian beberapa buruh mengangkut/membawa potongan-potongan kayu hasil untuk dimuat ke dalam truck milik terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 16.30 wita setelah para buruh selesai memindahkan potongan kayu tersebut, tiba-tiba datang saksi ABDUL HAFIZ, saksi MUHAMMAD SYAWAL, MEROK, MUH PAJRIANDI MZ, dan saksi SUKMANA ISKANDAR MUDA yang merupakan tim gabungan dari Dinas LHK Propinsi NTB dan Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan melakukan pengecekan terhadap legalitas potongan-potongan kayu yang terdakwa angkut/kuasai dank arena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat resmi terkait izin kepemilikan dan pengangkutan hasil hutan berupa potongan kayu tersebut, sedangkan 6 (enam) orang buruh yang sebelumnya melakukan pemotongan dan mengangkut hasil potongan kayu ke dalam truck milik terdakwa pergi melarikan diri masuk kedalam hutan, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan para petugas gabungan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan Penyelidikan;

- Bahwa terdakwa terdakwa rencananya akan menjual hasil potongan kayu tersebut kepada pengusaha tembakau dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap truck berisi penuh potongan kayu tersebut, sedangkan terdakwa memberikan upah kepada 6 (enam) orang buruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara pemotongan dan pengangkutan potongan-potongan kayu yang dikuasai oleh terdakwa berasal dari kawasan Hutan Produksi Hutan Tanaman Rakyat Pandan Indah Kelompok Hutan Mareja Bonga (RTK.13) Pada Kawasan Hutan Pelangan Tastura Resor Tastura II Kabupaten Lombok Tengah, yang terletak di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada koordinat:

- X= 412398

- Y= 9026615

Sedangkan lokasi tempat kejadian perkara berada di tonggak yaitu dengan koordinat:

- X= 412309

- Y= 9026439

- Bahwa kayu di kawasan hutan produksi tidak boleh diperjualbelikan maupun ditebang dan yang boleh diperjualbelikan dan ditebang adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi dan harus memiliki izin kementerian dan untuk pengangkutan harus memiliki dikumen sah hasil hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menguasai/mengangkut kayu berasal dari kawasan hutan produksi dapat menimbulkan kerugian negara serta mengganggu daerah tangkapan air, menimbulkan erosi dan mengganggu ekosistem (flora dan fauna), selain itu penebangan pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunnya kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor serta merusak kondisi anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang dan merusak benteng alam;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 87 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan;*

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa **SUHAIRI Alias AMIQ NING** pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kawasan hutan di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa pergi ke Kawasan Hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, berniat untuk mencari potongan-potongan kayu, sekitar jam 10.00 wita terdakwa dengan menggunakan kendaraan Truk Mitsubishi Colt warna kuning Nomor Polisi DK 9602 EJ, sesampai di tempat kejadian perkara dan bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui yang merupakan buruh pemotong kayu, kemudian terdakwa meminta/menyuruh buruh tersebut untuk mencarikan kayu yang terdakwa minta, selanjutnya buruh tersebut mengajak 5 (lima) orang lainnya yang seluruhnya tidak diketahui identitasnya untuk mencari pohon di kawasan hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah untuk ditebang keudian dipotong-potong dengan mesin pemotong kayu/gergaji mesin, kemudian setelah selesai melakukan pemotongan kemudian beberapa buruh mengangkut/membawa potongan-potongan kayu hasil untuk dimuat ke dalam truck milik terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 16.30 wita setelah para buruh selesai meindahkan potongan kayu tersebut, tiba-tiba datang saksi ABDUL HAFIZ, saksi MUHAMMAD SYAWAL, MEROK, MUH PAJRIANDI MZ, dan saksi SUKMANA ISKANDAR MUDA yang merupakan tim gabungan dari Dinas LHK Propinsi NTB dan Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan melakukan pengecekan terhadap legalitas

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya



potongan-potongan kayu yang terdakwa angkut/kuasai dank arena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat resmi terkait izin kepemilikan dan pengangkutan hasil hutan berupa potongan kayu tersebut, sedangkan 6 (enam) orang buruh yang sebelumnya melakukan pemotongan dan mengangkut hasil potongan kayu ke dalam truck milik terdakwa pergi melarikan diri masuk kedalam hutan, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan para petugas gabungan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan Penyelidikan;

- Bahwa terdakwa terdakwa rencananya akan menjual hasil potongan kayu tersebut kepada pengusaha tembakau dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap truck berisi penuh potongan kayu tersebut, sedangkan terdakwa memberikan upah kepada 6 (enam) orang buruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara pemotongan dan pengangkutan potongan-potongan kayu yang dikuasai oleh terdakwa berasal dari kawasan Hutan Produksi Hutan Tanaman Rakyat Pandan Indah Kelompok Hutan Mareja Bonga (RTK.13) Pada Kawasan Hutan Pelangan Tastura Resor Tastura II Kabupaten Lombok Tengah, yang terletak di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada koordinat:
 - X= 412398
 - Y= 9026615

Sedangkan lokasi tempat kejadian perkara berada di tonggak yaitu dengan koordinat:

- X= 412309
- Y= 9026439
- Bahwa kayu di kawasan hutan produksi tidak boleh diperjualbelikan maupun ditebang dan yang boleh diperjualbelikan dan ditebang adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi dan harus memiliki izin kementerian dan untuk pengangkutan harus memiliki dikumen sah hasil hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menguasai/mengangkut kayu berasal dari kawasan hutan produksi dapat menimbulkan kerugian negara serta mengganggu daerah tangkapan air, menimbulkan erosi dan



mengganggu ekosistem (flora dan fauna), selain itu penebangan pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, menjadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor serta merusak kondisi anak-anak pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang dan merusak benteng alam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MEROK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan beberapa orang rekan saksi awalnya mendapat informasi tentang adanya dugaan perusakan hutan, sehingga pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 16.30 wita, saksi bersama dan rekan – rekan saksi dan (empat) orang petugas dari Kepolisian Resor Lombok Tengah langsung mendatangi tempat kejadian Kawasan hutan di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat petugas tiba di tempat kejadian, petugas menemukan terdakwa bersama dan saudara MULANIM alias AMAQ PAN sedang berada dilokasi dengan masing – masing kendaraan jenis truck miliknya, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap angkutan yang ada pada kendaraan jenis truck tersebut, lalu mendapati kendaraan jenis truck milik terdakwa yang berisikan atau mengangkut potongan – potongan kayu, sehingga kemudian terdakwa serta kendaraan jenis truck miliknya yang mengangkut potongan – potongan kayu tersebut dibawa ke Kantor Polisi Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Kendaraan bermotor merk Mitsubishi colt Diesel FE 110 Light Truck warna Kuning, Nopol DK 9602 EJ, Noka: FE119E71197, Nosin: 4D34C781204 yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan, Pengukuran, dan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 09.00 wita bertempat di Halaman Kantor Sat Reskrim



Polres Lombok Tengah, bahwa jumlah potongan kayu tersebut dengan Volume 3,8918 (tiga koma delapan Sembilan satu delapan) SM (Setepel Meter);

- Bahwa potongan – potongan kayu tersebut adalah jenis jati dan senokeling/kayu omprongan tembakau (Kayu Bakar);
- Bahwa terdakwa mendapatkan potongan – potongan kayu tersebut dari buruh yang melakukan penebangan dengan menggunakan mesin pemotong kayu;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita datang ke Desa Pandan Indah guna mencari masyarakat di wilayah tersebut yang biasa menjadi buruh pemotong kayu. Setelah menemukan buruh – buruh yang didapat, terdakwa kemudian mengajak buruh – buruh tersebut untuk bersama – sama menuju lokasi guna melakukan penebangan pohon dan dipotong sehingga menjadi potongan – potongan kayu. Setelah melakukan pemotongan kemudian buruh – buruh mengangkut kayu tersebut ke truk milik terdakwa;
- Bahwa jenis lahan/lokasi/hutan tersebut adalah merupakan kawasan HTR (Hutan Tanaman Rakyat);
- Bahwa pada saat saksi bersama petugas mendatangi tempat kejadian, petugas juga langsung mencari tahu lokasi tempat penebangan pohon tersebut, dan berdasarkan Rencana Kerja Usaha HTR Koperasi SERBA USAHA KARYA UTAMA Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah nomor 395 tanggal 08 Juli 2010 dengan Luas kawasan yaitu 124,03 Ha;
- Bahwa untuk gambarannya yaitu sesuai dengan peta lokasi TKP ILLEGAL LOGGING yang diterbitkan oleh Kasi Perlindungan KSDAE Balai Pengelolaan Hutan Pelangan Tasturan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 dengan skala 1 : 10.000 (peta terlampir), kemudian jarak antara lokasi tempat dimana terdakwa diamankan beserta kendaraan jenis trucknya yang mengangkut potongan – potongan kayu tersebut dengan titik koordinat X = 412398 dan Y = 9026615 dan lokasi tonggak hasil penebangan dengan titik koordinat X = 412309 dan Y = 9026439 dan jaraknya sekitar 200 (dua ratus meter);
- Bahwa upah yang akan diberikan terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk seluruh buruh dan akan dibagi rata oleh buruh – buruh tersebut, namun upah tersebut belum diterima oleh buruh – buruh karena buruh – buruh tersebut melarikan diri saat kehadiran petugas;



- Bahwa kayu hasil hutan tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada pengusaha tembakau sebagai bahan bakar untuk mengeringkan tembakau yang baru dipanen oleh petani tembakau;
- Bahwa dari hasil penjualan kayu hasil hutan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kepada pengusaha tembakau, dengan harga jual Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan upah buruh Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan akan yang diperoleh yaitu sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan anggota Kelompok Masyarakat/Tani/ Koperasi SERBA USAHA KARYA UTAMA Desa Pandan Indah, sedangkan terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa potongan - potongan kayu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan

membenarkannya.

2. **Saksi SUKMANA ISKANDAR MUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan beberapa orang rekan saksi awalnya mendapat informasi tentang adanya dugaan perusakan hutan, sehingga pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 16.30 wita, saksi bersama dan rekan – rekan saksi dan (empat) orang petugas dari Kepolisian Resor Lombok Tengah langsung mendatangi tempat kejadian Kawasan hutan di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat petugas tiba di tempat kejadian, petugas menemukan terdakwa bersama dan saudara MULANIM alias AMAQ PAN sedang berada dilokasi dengan masing – masing kendaraan jenis truck miliknya, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap angkutan yang ada pada kendaraan jenis truck tersebut, lalu mendapati kendaraan jenis truck milik terdakwa yang berisikan atau mengangkut potongan – potongan kayu, sehingga kemudian terdakwa serta kendaraan jenis truck miliknya yang mengangkut potongan – potongan kayu tersebut dibawa ke Kantor Polisi Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Kendaraan bermotor merk Mitsubishi colt Diesel FE 110 Light Truck warna Kuning, Nopol DK 9602 EJ, Noka: FE119E71197, Nosin: 4D34C781204 yang diakui sebagai milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan, Pengukuran, dan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 09.00 wita bertempat di Halaman Kantor Sat Reskrim Polres Lombok Tengah, bahwa jumlah potongan kayu tersebut dengan Volume 3,8918 (tiga koma delapan Sembilan satu delapan) SM (Setepel Meter);
- Bahwa potongan – potongan kayu tersebut adalah jenis jati dan senokeling/kayu omprongan tembakau (Kayu Bakar);
- Bahwa terdakwa mendapatkan potongan – potongan kayu tersebut dari buruh yang melakukan penebangan dengan menggunakan mesin pemotong kayu;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita datang ke Desa Pandan Indah guna mencari masyarakat di wilayah tersebut yang biasa menjadi buruh pemotong kayu. Setelah menemukan buruh – buruh yang didapat, terdakwa kemudian mengajak buruh – buruh tersebut untuk bersama – sama menuju lokasi guna melakukan penebangan pohon dan dipotong sehingga menjadi potongan – potongan kayu. Setelah melakukan pemotongan kemudian buruh – buruh mengangkut kayu tersebut ke truk milik terdakwa;
- Bahwa jenis lahan/lokasi/hutan tersebut adalah merupakan kawasan HTR (Hutan Tanaman Rakyat);
- Bahwa pada saat saksi bersama petugas mendatangi tempat kejadian, petugas juga langsung mencari tahu lokasi tempat penebangan pohon tersebut, dan berdasarkan Rencana Kerja Usaha HTR Koperasi SERBA USAHA KARYA UTAMA Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah nomor 395 tanggal 08 Juli 2010 dengan Luas kawasan yaitu 124,03 Ha;
- Bahwa untuk gambarannya yaitu sesuai dengan peta lokasi TKP ILLEGAL LOGGING yang diterbitkan oleh Kasi Perlindungan KSDAE Balai Pengelolaan Hutan Pelangan Tasturan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 dengan skala 1 : 10.000 (peta terlampir), kemudian jarak antara lokasi tempat dimana terdakwa diamankan beserta kendaraan jenis trucknya yang mengangkut potongan – potongan kayu tersebut dengan titik koordinat X = 412398 dan Y = 9026615 dan lokasi tonggak hasil penebangan dengan titik koordinat X = 412309 dan Y = 9026439 dan jaraknya sekitar 200 (dua ratus meter);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upah yang akan diberikan terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk seluruh buruh dan akan dibagi rata oleh buruh – buruh tersebut, namun upah tersebut belum diterima oleh buruh – buruh karena buruh – buruh tersebut melarikan diri saat kehadiran petugas;
- Bahwa kayu hasil hutan tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada pengusaha tembakau sebagai bahan bakar untuk mengeringkan tembakau yang baru dipanen oleh petani tembakau;
- Bahwa dari hasil penjualan kayu hasil hutan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kepada pengusaha tembakau, dengan harga jual Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan upah buruh Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan akan yang diperoleh yaitu sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan anggota Kelompok Masyarakat/Tani/ Koperasi SERBA USAHA KARYA UTAMA Desa Pandan Indah, sedangkan terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa potongan - potongan kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli **MAHFUD, SP**, sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa hasil hutan kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12 Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa adapun yang termasuk hasil hutan yaitu Kayu dan Non Kayu (Buah buahan);
- Bahwa adapun jenis hutan berdasarkan yaitu :
 - a. Berdasarkan Fungsinya yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Taman Konservasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Pemanfaatannya yaitu HKM (Hutan Kemasyarakatan), HTR (Hutan Tanaman Rakyat), HTI (Hutan Tanaman Industri), Hutan Adat, Hutan Desa, dan Hutan Kemitraan;
- Bahwa adapun aturan yang mengatur tentang Hutan/Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu :
 - a. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi SDAE;
 - b. Undang – undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - d. Peraturan Dirjen perhutanan Sosial dan Kemitraan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Rrepublik Indonesia nomor : P.16/PSKL.SET/PSL.0/12/2016, tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa yang diperbolehkan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yaitu orang perseorangan atau korporasi (Perusahaan, Koperasi, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Hutan);
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU. R.I nomor 18 tahun 2013, adapun bagi orang perseorang atau korporasi yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hutan kayu harus melengkapi dokumen antara lain :
 - a. Surat Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. SIPO (Surat Izin Pengangkutan Online). Yang diterbitkan oleh tenaga teknis Perusahaan (bagi korporasi) .
 - c. IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) .
 - d. Memiliki akun bagi Koorporasi dan Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasi Hutan Kayu) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Perusahaa (Bagi Koorporasi) .
- Bahwa lokasi tempat dimana saudara SUHAIRI alias AMIQ NING mendapat hasil hutan kayu adalah merupakan kawasan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) berdsarkan Rencana Kerja Usaha HTR Koperasi SERBA USAHA KARYA UTAMA Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Llombok Tengah nomor 395 tanggal 08 Juli 2010 dengan Luas 124,03 Ha;
- Bahwa Peta Lokasi TKP illegal logging pada hutan produksi hutan tanaman rakyat pandan indah kelompok hutan mareja bonga (rtk.13) pada kawasan hutan pelangan tastura resor tastura II Kabupaten Lombok Tengah tanggal

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2020 oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, adapun titik koordinat tempat dimana terdakwa diamankan yaitu Koordinat X = 412398 dan Y = 9026615, sedangkan lokasi tempat dimana hasil hutan kayu /toggak yaitu dengan koordinat X = 412309 dan Y = 9026439;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dapat diduga perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan Perundang – undangan yang berbunyi “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, saudara SUHAIRI ALIAS AMIQ NING patut disangka dengan ketentuan pidana yang berbunyi “ Orang Perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Kawasan hutan di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh sekitar 4 (empat orang) petugas yang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Kepolisian Resor Lomok Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, turut diamankan juga kendaraan jenis truck milik terdakwa yang digunakan untuk mengangkut potongan – potongan kayu;
- Bahwa terdakwa diamankan karena telah mengangkut potongan – potongan kayu;
- Bahwa pemilik kendaraan jenis truck yang mengangkut potongan – potongan kayu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis truck warna kunig, sudah berisi penuh potongan – potongan kayu;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berada di kawasan gawah (dalam bahasa sasak) yang berarti hutan, pada saat berada di lokasi tersebut, datanglah sekitar 4 (empat) orang petugas berpakaian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya



preman yang mengangkut dari Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, setelah tiba di lokasi kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraan jenis truck milik terdakwa, kemudian setelah melakukan pemeriksaan, petugas menemukan kendaraan jenis truck milik terdakwa terisi dengan potongan kayu, oleh karenanya kemudian terdakwa dan kendaraan jenis truck milik terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis jumlah potongan – potongan kayu tersebut, namun potongan kayu tersebut terisi penuh pada Bak/Tangki Kendaraan jenis truck milik terdakwa;
- Bahwa potongan – potongan kayu tersebut adalah jenis kayu jati;
- Bahwa terdakwa mendapatkan potongan – potongan kayu tersebut dari sekitar empat sampai dengan enam orang buruh, sedangkan buruh – buruh tersebut mendapatkan dengan cara melakukan penebangan dengan menggunakan mesin pemotong kayu;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke lokasi terdakwa kemudian mencari buruh yang akan melakukan penebangan, kemudian bersama – sama menuju lokasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh buruh, sembari selesai melakukan penebangan sampai dengan pemotongan, terdakwa pun menunggu buruh – buruh tersebut, setelah pohon tersebut ditebang dan menjadi potongan kayu, barulah potongan kayu tersebut dibawa oleh buruh dari lokasi penebangn ke lokasi tempat terdakwa memarkirkan kendaraan terdakwa, jika truck tersebut sudah terisi penuh, barulah terdakwa akan memberikan upah kepada buruh – buruh tersebut, dan jika tangki/bak kendaraan jenis truck milik terdakwa tersebut penuh, barulah terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa upah yang diterima bukanlah masing – masing buruh, melainkan upah tersebut akan dibagi rata sendiri oleh seluruh buruh, dimana penghitungan upah yang akan terdakwa berikan yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan jenis truck milik terdakwa sudah terisi penuh, namun buruh – buruh tersebut melarikan diri pada saat petugas datang ke tempat kejadian, sehingga petugas tidak mendapati buruh – buruh tersebut pada saat melakukan penebangan;
- Bahwa di lokasi tempat petugas menemukan dan mengamankan terdakwa, terdakwa sedang bersama saudara MULANIM alias AMAQ PAN yang juga memiliki kendaraan jenis truck dan menunggu kendaraan jenis truck miliknya terisi dengan potongan kayu, namun kendaraan jenis truck



milik saudara MULANIM alias AMAQ PAN belum terisi karena kehadiran petugas yang membuat buruh – buruh melarikan diri sehingga tidak dapat mengisi bak kendaraan jenis truck milik saudara MULANIM alias AMAQ PAN;

- Bahwa kegunaan dari potongan kayu tersebut adalah sebagai bahan bakar untuk mengeringkan tembakau yang dimanfaatkan oleh pengusaha tembakau setelah melakukan panen hasil tembakau;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual potongan kayu tersebut kepada pengusaha tembakau dengan harga jual kisaran Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus riu rupiah)/truck, dikurangi dengan upah buruh yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana keuntungan yang terdakwa akan dapatkan yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat petugas menemukan terdakwa dan lokasi tempat dimana buruh – buruh tersebut mendapat potongan kayu adalah merupakan kawasan hutan lindung/hutan produksi;
- Bahwa terdakwa bukanlah kelompok masyarakat/anggota Koperasi yang memiliki surat keterangan dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa potongan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor merk Mitsubishi colt Diesel FE 110 Light Truck warna Kuning, Nopol DK 9602 EJ, Noka: FE119E71197, Nosin: 4D34C781204;
- 1 (satu) lembar STNK an. I WAYAN LIDUG;
- 3,8918 (tiga koma delapan Sembilan satu delapan) SM (Setapel meter) Kayu bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa pergi ke Kawasan Hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, berniat untuk mencari potongan-potongan kayu;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wita terdakwa dengan menggunakan kendaraan Truk Mitshubishi Colt warna kuning Nomor Polisi DK 9602 EJ, sesampai di tempat kejadian perkara dan bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui yang merupakan buruh pemotong kayu, kemudian terdakwa meminta/menyuruh buruh tersebut untuk mencarikan kayu yang terdakwa



minta, selanjutnya buruh tersebut mengajak 5 (lima) orang lainnya yang seluruhnya tidak diketahui identitasnya untuk mencari pohon di kawasan hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah untuk ditebang kemudian dipotong-potong dengan mesin pemotong kayu/gergaji mesin;

- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pemotongan kemudian beberapa buruh mengangkut/membawa potongan-potongan kayu hasil untuk dimuat ke dalam truck milik terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 16.30 wita setelah para buruh selesai memindahkan potongan kayu tersebut, tiba-tiba datang saksi Merok, saksi Sukmana Iskandar Muda dan tim gabungan dari Dinas LHK Propinsi NTB dan Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan melakukan pengecekan terhadap legalitas potongan-potongan kayu yang terdakwa angkut/kuasai dan karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat resmi terkait izin kepemilikan dan pengangkutan hasil hutan berupa potongan kayu tersebut, sedangkan 6 (enam) orang buruh yang sebelumnya melakukan pemotongan dan mengangkut hasil potongan kayu ke dalam truck milik terdakwa pergi melarikan diri masuk kedalam hutan, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan para petugas gabungan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan Penyelidikan;
- Bahwa terdakwa terdakwa rencananya akan menjual hasil potongan kayu tersebut kepada pengusaha tembakau dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap truck berisi penuh potongan kayu tersebut, sedangkan terdakwa memberikan upah kepada 6 (enam) orang buruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara pemotongan dan pengangkutan potongan-potongan kayu yang dikuasai oleh terdakwa berasal dari kawasan Hutan Produksi Hutan Tanaman Rakyat Pandan Indah Kelompok Hutan Mareja Bonga (RTK.13) Pada Kawasan Hutan Pelangan Tastura Resor Tastura II Kabupaten Lombok Tengah, yang terletak di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana diatur Pasal 1 angka 20 undang-undang *a quo* termasuk dalam hal ini orang perorangan (*natuurlijke person*) yang melakukan perbuatan pidana perusakan hutan, yang dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan Suhairi alias Amaq Ning sebagai terdakwa dengan segala identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang telah dibenarkan baik oleh terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang-perorangan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu

Menimbang, bahwa menurut sifatnya ada 2 macam kesengajaan, yaitu:

1. Boos opzet/dolus malus (kesengajaan jahat semata) atau gekleurd opzet (kesengajaan berwarna); Supaya pelaku tindak pidana dapat dipidana, selain ia menghendaki perbuatannya tersebut, ia pun harus sadar bahwa perbuatannya dilarang undang-undang.
2. Kleurloos opzet (kesengajaan tidak berwarna); Adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dipidananya sudah cukup dengan hanya menghendaki perbuatannya itu, dengan tidak diharuskan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang undang-undang.

Selanjutnya **bentuk-bentuk kesengajaan ada tiga macam, yaitu:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan bertujuan (opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan, berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat, berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (vide Pasal 1 angka 13). Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa pergi ke Kawasan Hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, berniat untuk mencari potongan-potongan kayu;

Menimbang, bahwa sekitar jam 10.00 wita terdakwa dengan menggunakan kendaraan Truk Mitshubishi Colt warna kuning Nomor Polisi DK 9602 EJ, sesampai di tempat kejadian perkara dan bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui yang merupakan buruh pemotong kayu, kemudian terdakwa meminta/menyuruh buruh tersebut untuk mencarikan kayu yang terdakwa minta, selanjutnya buruh tersebut mengajak 5 (lima) orang lainnya yang seluruhnya tidak diketahui identitasnya untuk mencari pohon di kawasan hutan Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah untuk ditebang kemudian dipotong-potong dengan mesin pemotong kayu/gergaji mesin;

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai melakukan pemotongan kemudian beberapa buruh mengangkut/membawa potongan-potongan kayu hasil untuk dimuat ke dalam truck milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 16.30 wita setelah para buruh selesai memindahkan potongan kayu tersebut, tiba-tiba datang saksi Merok, saksi Sukmana Iskandar Muda dan tim gabungan dari Dinas LHK Propinsi NTB dan Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan terhadap legalitas potongan-potongan kayu yang terdakwa angkut/kuasai dan karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat resmi terkait izin kepemilikan dan pengangkutan hasil hutan berupa potongan kayu tersebut, sedangkan 6 (enam) orang buruh yang sebelumnya melakukan pemotongan dan mengangkut hasil potongan kayu ke dalam truck milik terdakwa pergi melarikan diri masuk kedalam hutan, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan para petugas gabungan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan Penyelidikan;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa rencananya akan menjual hasil potongan kayu tersebut kepada pengusaha tembakau dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap truck berisi penuh potongan kayu tersebut, sedangkan terdakwa memberikan upah kepada 6 (enam) orang buruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara pemotongan dan pengangkutan potongan-potongan kayu yang dikuasai oleh terdakwa berasal dari kawasan Hutan Produksi Hutan Tanaman Rakyat Pandan Indah Kelompok Hutan Mareja Bonga (RTK.13) pada Kawasan Hutan Pelangan Tastura Resor Tastura II Kabupaten Lombok Tengah, yang terletak di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa telah terbukti mempunyai kehendak untuk memiliki hasil hutan kayu berupa potongan-potongan kayu untuk dijual ke pengusaha tembakau sebagai bahan bakar seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan Pelangan Tastura Resor Tastura II Kabupaten Lombok Tengah, yang terletak di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang, bahwa sebagai Pasal 1 angka 12 undang-undang *a quo* surat keterangan sahny hasil hutan adalah dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang,



adapun bagi orang perseorang atau korporasi yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hutan kayu harus melengkapi dokumen antara lain :

- Surat Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Gubernur;
- SIPO (Surat Izin Pengangkutan Online). Yang diterbitkan oleh tenaga teknis Perusahaan (bagi korporasi) .
- IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia).
- Memiliki akun bagi Korporasi dan Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasi Hutan Kayu) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Perusaha (Bagi Korporasi) .

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti memiliki hasil hutan kayu berupa potongan-potongan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Pelangan Tastura Resor Tastura II Kabupaten Lombok Tengah, yang terletak di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini telah berada di Truk Mitsubishi Colt warna kuning Nomor Polisi DK 9602 EJ milik terdakwa sendiri. Pada saat diamankan petugas gabungan dari Dinas LHK Propinsi NTB dan Polres Lombok Tengah, terdakwa tidak memiliki dokumen surat-surat apapun sebagaimana disyaratkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor merk Mitsubishi colt Diesel FE 110 Light Truck warna Kuning, Nopol DK 9602 EJ, Noka: FE119E71197, Nosin: 4D34C781204;
- 1 (satu) lembar STNK an. I WAYAN LIDUG;
- 3,8918 (tiga koma delapan Sembilan satu delapan) SM (Setapel meter) Kayu bakar;

Oleh karena merupakan alat maupun hasil tindak pidana sebagaimana ketentuan undang-undang harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian hutan;
- Tindak pidana perusakan kehutanan merupakan kategori tindak pidana lingkungan hidup yang menjadi perhatian pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Nilai ekonomis kayu yang didapatkan dari terdakwa tidak terlalu besar jumlahnya;
- Aset terdakwa berupa truk pengangkut kayu telah dirampas untuk Negara sebagai biaya pemulihan kerusakan hutan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suhairi alias Amiq Ning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perusakan Hutan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor merk Mitsubishi colt Diesel FE 110 Light Truck warna Kuning, Nopol DK 9602 EJ, Noka: FE119E71197, Nosin: 4D34C781204;
 - 1 (satu) lembar STNK an. I WAYAN LIDUG;
 - 3,8918 (tiga koma delapan Sembilan satu delapan) SM (Setapel meter) Kayu bakar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H. dan Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta dihadapan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.